



**SALINAN**

BUPATI BANTUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
PERATURAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 57 TAHUN 2025

TENTANG  
PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL SAMBUNG PANGAN BANTUL  
UNTUK PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengurangi jumlah penduduk miskin dan meningkatkan kesejahteraan rakyat, diperlukan upaya penanggulangan kemiskinan secara berkelanjutan sebagaimana diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
- b. bahwa angka kemiskinan Kabupaten Bantul sesuai dengan data dari Badan Pusat Statistik masih lebih tinggi dibandingkan angka kemiskinan Daerah Istimewa Yogyakarta dan Nasional, sehingga perlu dilakukan upaya percepatan untuk menurunkan angka kemiskinan melalui pemberian Bantuan Sosial Sambung Pangan Bantul;
- c. bahwa untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pemberian bantuan sosial sambung pangan Bantul untuk penanggulangan kemiskinan, perlu diatur dalam Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Bantuan Sosial Sambung Pangan Bantul Untuk Program Penanggulangan Kemiskinan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL SAMBUNG PANGAN PANGAN UNTUK PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN.

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bantuan Sosial Sambung Pangan Bantul yang selanjutnya disebut Bantuan Sosial SAPA BANTUL adalah Bantuan Pangan yang disalurkan dalam bentuk non tunai dari Pemerintah Daerah kepada Keluarga Penerima Manfaat setiap bulannya melalui mekanisme uang elektronik yang digunakan hanya untuk membeli bahan pangan di warung pangan warga yang ditunjuk.
2. Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.
3. Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Sosial SAPA BANTUL yang selanjutnya disingkat KPM adalah keluarga atau individu yang ditetapkan sebagai penerima manfaat Bantuan Sosial SAPA BANTUL.
4. Warung Pangan Warga yang selanjutnya disebut WARANGGA adalah kegiatan usaha yang berupa warung, toko dan/atau kelompok usaha bersama, yang telah bekerja sama dengan Bank Penyalur dan ditentukan sebagai agen bank daerah tempat pembelian bahan pangan oleh KPM.
5. Bank Penyalur adalah Bank BPD DIY Cabang Bantul atau Bank yang ditunjuk Bupati.
6. Aplikasi RAHARJO adalah aplikasi *mobile* untuk *merchant* dari Bank BPD DIY dalam *platform mobile device* yang menggunakan sarana internet sebagai jalur komunikasi transaksi.
7. *Virtual account* adalah akun rekening virtual atau rekening bank tidak nyata berbentuk sejumlah nomor ID yang bisa digunakan untuk melakukan pembayaran dan dicetak dalam bentuk *QR code*.
8. Rekening Penampungan adalah rekening lainnya dalam bentuk giro pemerintah yang dipergunakan untuk menampung penerimaan dana bantuan sosial untuk tujuan tertentu.
9. *Dishbursement* adalah proses pemindahan dana dari rekening Bantuan Sosial Dinas Sosial ke rekening *virtual account*.
10. *Cashpooling* adalah penarikan dana dari *virtual account/rekening bayangan* KPM Bantuan Sosial SAPA BANTUL ke rekening penampungan Bantuan Sosial dikarenakan Bantuan Sosial tidak dapat terealisasi.
11. Sistem Informasi Data Menuju Sejahtera yang selanjutnya disebut SIDAMESRA adalah aplikasi berbasis web dan android yang dikembangkan oleh Dinas Sosial Kabupaten Bantul untuk pendataan dan pengelolaan data Indikator Kesejahteraan Sosial.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui Bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
13. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Bantul yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
14. Bupati adalah Bupati Bantul.
15. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul.

16. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
17. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKPAD adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan.
18. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan dan pengendalian.
19. Daerah adalah Kabupaten Bantul.

## BAB II PENGANGGARAN

### Pasal 2

- (1) Bantuan Sosial SAPA BANTUL dianggarkan dalam belanja Bantuan Sosial pada SKPD terkait.
- (2) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait.

### Pasal 3

- (1) Data calon KPM Bantuan Sosial SAPA BANTUL berdasarkan data dalam SIDAMESRA dengan pemeringkatan pada periode waktu tertentu.
- (2) Hasil pemeringkatan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan sebagai data usulan calon KPM Bantuan Sosial SAPA BANTUL dalam proses penganggaran di APBD.
- (3) Kepala Dinas mengusulkan anggaran Bantuan Sosial SAPA BANTUL kepada Bupati dengan tembusan kepada BPKPAD dan Bappeda berdasarkan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat sebelum APBD disepakati bersama oleh Bupati dan DPRD.
- (4) Data calon KPM Bantuan Sosial SAPA Bantul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan dalam Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD.

## BAB III PENYALURAN BANTUAN SOSIAL SAMBUNG PANGAN BANTUL

### Bagian Kesatu Verifikasi Lapangan

#### Pasal 4

- (1) Dinas melakukan verifikasi lapangan terhadap calon KPM Bantuan Sosial SAPA BANTUL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. berdomisili di Daerah;
  - b. terdata dalam Sidamesra dengan kategori sangat miskin dan miskin; dan
  - c. belum menerima bantuan sosial sejenis yang dananya bersumber dari APBD dan APBKal.
- (3) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan kepada Bupati untuk ditetapkan sebagai KPM Bantuan Sosial SAPA BANTUL.
- (4) Daftar KPM Bantuan Sosial SAPA BANTUL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**Pasal 5**

- (1) Dalam hal terjadi perubahan daftar KPM Bantuan Sosial SAPA BANTUL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), Bupati mendelegasikan penetapan daftar KPM Bantuan Sosial SAPA BANTUL kepada Kepala Dinas.
- (2) Perubahan Daftar KPM Bantuan Sosial SAPA BANTUL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas .

**Bagian Kedua**  
**Besaran Bantuan Sosial dan Waktu Penyaluran**

**Pasal 6**

- (1) Besaran Bantuan Sosial SAPA BANTUL sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap bulan.
- (2) Bantuan Sosial SAPA Bantul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk jangka waktu tertentu yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

**Bagian Ketiga**  
**Penggunaan**

**Pasal 7**

Bantuan Sosial SAPA BANTUL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 digunakan untuk pembelian bahan:

- a. makanan pokok;
- b. lauk pauk yang mengandung protein hewani dan/atau nabati;
- c. sayuran;
- d. buah; dan/atau
- e. bumbu dapur.

**Bagian Keempat**  
**Mekanisme Pencairan**

**Pasal 8**

- (1) Kepala Dinas Sosial mengajukan permohonan pencairan belanja Bantuan Sosial SAPA BANTUL kepada Kepala BPKPAD dengan melampirkan:
  - a. Keputusan Bupati mengenai daftar KPM dan besaran Bantuan Sosial SAPA BANTUL Program Penanggulangan Kemiskinan;
  - b. surat pernyataan hasil verifikasi dari pejabat penatausahaan keuangan Dinas Sosial; dan
  - c. rekening penampungan Bantuan Sosial.
- (2) Proses pencairan belanja Bantuan Sosial SAPA BANTUL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti mekanisme pencairan langsung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan daerah.

**Bagian Kelima**  
**Bank Penyalur dan Warung Pangan Warga**

**Paragraf 1**  
**Bank Penyalur**

**Pasal 9**

- (1) Dinas melaksanakan Penyaluran Bantuan Sosial SAPA BANTUL.
- (2) Penyaluran Bantuan Sosial SAPA BANTUL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kerja sama dengan Bank Penyalur.

- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 10

Bank Penyalur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) menyediakan:

- a. Aplikasi RAHARJO;
- b. *dashboard Virtual Account* untuk penyaluran bantuan dan menjamin kelancaran pengoperasiannya;
- c. pedoman penggunaan *dashboard Virtual Account*, proses *Dishbursement*, proses *Cashpooling*, dan Aplikasi RAHARJO; dan
- d. data transaksi dan realisasi setiap bulan.

#### Pasal 11

- (1) Bank Penyalur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 menyampaikan laporan secara tertulis kepada Kepala Dinas Sosial paling lambat setiap tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi hasil supervisi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyaluran Bantuan Sosial SAPA BANTUL.

#### Paragraf 2 Warung Pangan Warga

#### Pasal 12

- (1) Dinas Sosial bersama dengan Bank Penyalur menunjuk WARANGGA sebagai tempat untuk pembelian bahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Penunjukan WARANGGA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Sosial.

#### Pasal 13

WARANGGA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 berkewajiban:

- a. mendokumentasikan KPM beserta *QR code* dan penyerahan barang kepada KPM; dan
- b. melakukan rekapitulasi data KPM dan bahan yang diterima oleh KPM.

#### Bagian Keenam Mekanisme Penyaluran

#### Pasal 14

- (1) Dinas Sosial menggunakan rekening Penampungan di Bank Penyalur untuk menyalurkan Bantuan Sosial SAPA BANTUL.
- (2) Dinas Sosial membuat *Virtual Account* KPM dan *QR code* melalui *dashboard Virtual Account* dari Bank Penyalur.
- (3) Bank Penyalur mendistribusikan Bantuan Sosial SAPA BANTUL dengan pemindahbukuan dana dari Rekening Penampungan ke *Virtual Account* KPM untuk setiap penyaluran.
- (4) Pendistribusian Bantuan Sosial SAPA BANTUL sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Bank Penyalur atas permintaan dari Dinas Sosial.
- (5) Pendistribusian Bantuan Sosial SAPA BANTUL sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tanpa dikenakan biaya.

Pasal 15

- (1) KPM melakukan transaksi ke WARANGGA dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kalender setelah dana masuk ke *Virtual Account* KPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
- (2) KPM menyerahkan *QR Code* kepada WARANGGA untuk melakukan transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk pembelian bahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Bagian Ketujuh  
Tata Cara Penonaktifan Keluarga Penerima Manfaat

Pasal 16

- (1) Kepala Dinas Sosial dapat menonaktifkan KPM apabila:
  - a. meninggal dunia dan tidak memiliki anggota keluarga dalam 1 (satu) kartu keluarga; atau
  - b. KPM mengundurkan diri secara sukarela dibuktikan dengan surat tertulis kepada Kepala Dinas Sosial dan diketahui pemerintah kalurahan.
- (2) Penonaktifan KPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat pada penyaluran Bantuan Sosial SAPA BANTUL bulan berikutnya.
- (3) Kepala Dinas Sosial memerintahkan Bank Penyalur untuk menonaktifkan *Virtual Account* KPM paling lambat pada penyaluran Bantuan Sosial SAPA BANTUL bulan berikutnya.

BAB IV  
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Bagian Kesatu  
Pelaporan

Pasal 17

- (1) Kepala Dinas Sosial melaporkan pelaksanaan penyaluran Bantuan Sosial SAPA BANTUL kepada Bupati, dengan tembusan kepada Kepala Bappeda, Kepala BPKPAD, dan Inspektur Daerah.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada:
  - a. setiap bulan; dan
  - b. akhir tahun.
- (3) Pelaporan setiap bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
  - a. daftar KPM Bantuan Sosial SAPA BANTUL dan transaksi setiap bulan;
  - b. jumlah dana Bantuan Sosial SAPA BANTUL tersalur; dan
  - c. jumlah sisa dana di Rekening Penampungan;
- (4) Pelaporan akhir tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
  - a. laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3); dan
  - b. bukti setor kembali sisa dana Bantuan Sosial SAPA BANTUL ke Rekening Kas Umum Daerah pada akhir tahun.

Bagian Kedua  
Pertanggungjawaban

Pasal 18

- (1) KPM bertanggung jawab atas penggunaan Bantuan Sosial SAPA BANTUL yang diterimanya.

- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk penandatanganan bukti penerimaan oleh KPM pada setiap pelaksanaan penyaluran.

## BAB V PEMANTAUAN DAN EVALUASI

### Pasal 19

- (1) Dinas melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Bantuan Sosial SAPA BANTUL.  
(2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

## BAB VI PENDANAAN

### Pasal 20

Pendanaan Bantuan Sosial SAPA BANTUL bersumber dari APBD.

## BAB VII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 27 Oktober 2025  
BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul  
pada tanggal 27 Oktober 2025  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd

AGUS BUDIRAHARJA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 NOMOR 60

